



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I**
1. Nama lengkap : Mateos Bei'i;
 2. Tempat lahir : Tlena;
 3. Umur/ tanggal lahir : 54 Tahun/ (tanggal bulan tidak diingat) tahun 1966;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Oenafo, RT 10 RW 04 Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan.;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani;
- II**
1. Nama lengkap : Edison Leni;
 2. Tempat lahir : Ayobaki;
 3. Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/02 Agustus 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Luk'en, RT. 10 RW. 04 Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nikolaus Toislaka, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 04 RT 009 RW 004, kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MATEOS BE'I dan Terdakwa II EDISON LENI terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 335 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MATEOS BE'I dan Terdakwa II EDISON LENI masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang tempah yang panjangnya kurang lebih 46 cm, lebar 4 cm gagangnya terbuat dari pohon bambu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari plastic berwarna putih;
 - 1 (satu) bilah parang tempah kurang lebih 46 cm lebarnya 4 cm gagangnya terbuat dari pohon bambu berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah senter cas berwarna hitam merk WESING nomor WFL-AD3L dengan panjang kurang lebih 46 cm.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka, Terdakwa I MATEOS BE'I bersama dengan Terdakwa II EDISON LENI, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, sekitar Pukul. 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di jalan raya Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban LUKAS KAMLASI, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap korban LUKAS KAMLASI, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar Pukul. 19.00 Wita, korban LUKAS KAMLASI bersama dengan Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay yang sama-sama berdomisili di Desa Fotilo, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berangkat menuju ke Desa Poli untuk mencari sapi milik Saudara Aminadab Taloim yang hilang, dan saat itu korban LUKAS KAMLASI berangkat dengan membawa sebilah parang yang biasa digunakan untuk memotong rumput yang digantung pada bahu kiri korban.

Bahwa Saudara Aminadab Taloim, mengalami kehilangan 1 (satu) ekor sapi, yang mana sapi milik Saudara Aminadab Taloim tersebut biasa dilepaskan merumput di padang Kobo, dan saat Saudara Aminadab Taloim hendak menggiring kembali sapi-sapi miliknya menuju kandang, barulah diketahui bahwa 1 (satu) ekor sapi milik korban tidak ada, dan ketika Saudara Aminadab Taloim berusaha mencarinya, terlihat ada jejak kaki sapi menuju

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Desa Poli, Kecamatan Santian, yang letaknya memang berdekatan dengan Desa Fotilo;

Selanjutnya Saudara Aminadab Taloim menyampaikan hal tersebut kepada korban LUKAS KAMLASI dan Saudara Robby Nesnay yang kemudian oleh korban dan Saudara Robby Nesnay menganjurkan untuk mencari ke Desa Poli.

Bahwa saat sampai di Desa Poli, korban LUKAS KAMLASI bersama dengan Saudara Aminadab dan Saudara Robby Nesnay untuk menyampaikan maksud dan tujuan korban serta korban LUKAS KAMLASI serta Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay datang ke Desa Poli malam itu. Bahwa setelah bertemu dengan Kepala Dusun Saudara Theofilus Nokas di rumah kepala dusun, korban beserta Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay menyampaikan bahwa kedatangan mereka ke Desa Poli adalah berkaitan dengan kejadian hilangnya sapi milik Saudara Aminadab Taloim, yang mana saat dilakukan pencarian terlihat jejak kaki sapi yang mengarah ke Desa Poli, sehingga korban beserta Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay menduga sapi milik mereka terlepas dan mungkin bergabung dengan sapi-sapi milik masyarakat Desa Poli, dan oleh karenanya, korban LUKAS KAMLASI serta Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay meminta kesediaan Kepala Dusun untuk menyampaikan kepada masyarakat Desa Poli baik yang memiliki ternak maupun tidak, agar apabila ada melihat sapi milik Saudara Aminadab Taloim atau mengetahui ada sapi yang tidak dikenali telah bergabung dalam kelompok sapi milik masyarakat Desa Poli, dapat menyampaikan informasi kepada korban LUKAS KAMLASI serta Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay untuk dapat datang melihat dan mengenali sapi dimaksud.

Bahwa selanjutnya, korban LUKAS KAMLASI serta Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay berpamitan dengan Kepala Dusun Theofilus Nokas untuk pulang ke Desa Fotilo.

Setelah keluar dari rumah kepala dusun dan berjalan sekitar 50 meter dari rumah kepala dusun, korban LUKAS KAMLASI bersama Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay, berhenti sejenak dan duduk beristirahat di tepi jalan Ayobaki Simpang Lima Desa Poli yang mengarah menuju Desa Fotilo.

Bahwa saat itu datang Terdakwa I MATEOS BE'I mendekati korban LUKAS KAMLASI bersama Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay kemudian berkata "kalau kamu lihat sapi kamu ada ikat di rumah saya, na pergi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko buka". Saat itu korban LUKAS KAMLASI bersama Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay yang mendengar perkataan Terdakwa I Mateos Be'i bangun dari duduk mereka dan langsung berdiri.

Kemudian korban LUKAS KAMLASI bersama Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay melihat dari jarak sekitar 20 meter, Terdakwa II Edison Leni bersama sekitar Saudara Yosri Baunsele dan Felipus Tamonob berjalan cepat sambil masing-masing memegang parang pada tangannya menuju ke arah korban LUKAS KAMLASI bersama Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay.

Bahwa korban LUKAS KAMLASI bersama Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay karena ketakutan langsung lari meninggalkan tempat tersebut namun dikejar oleh Terdakwa I Mateos Be'i, Terdakwa II Edison Leni bersama dengan Saudara Yosri Baunsele dan Felipus Tamonob. Bahwa saat sedang berlari Terdakwa I Mateos Be'i yang telah mengejar dan hampir mendekati korban berkata dengan berteriak "kalau mau hidup, jangan lari" dan saat itu korban juga mendengar Terdakwa II Edison Leni berteriak dengan berkata "bunuh, bunuh".

Sehingga Korban Lukas Kamlasi yang ketakutan langsung berhenti lari tepat didepan rumah Saudara ORIANUS BAUNSELE.

Saat itu Terdakwa I Mateos Be'i langsung merampas parang yang tergantung di bahu kiri korban LUKAS KAMLASI dan Terdakwa I Mateos Be'i dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang tersebut kearah korban LUKAS KAMLASI namun terdengar suara Saudara ORIANUS BAUNSELE berteriak dengan keras mengatakan "kenapa kamu mau bunuh orang?".

Saat itu juga Terdakwa I Mateos Be'i menghentikan ayunan parangnya. Dan korban LUKAS KAMLASI berdiri ketakutan sendiri karena teman-teman korban yaitu Saudara Aminadab Taloim dan Saudara Robby Nesnay telah berlari terus menuju arah Desa Fotilo meninggalkan korban sendiri. Perbuatan para terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lukas Kamlasi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa mengejar Saksi dengan membawa parang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di simpang lima jalan raya Desa Poli menuju Desa Fotilo di Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Saksi bersama dengan teman-temannya yang masing-masing bernama Aminadab Taloim, Robi Nesnay, Jemi Taloim, Ananias Boki, Albinus Taloim, Yanto Taloim dan Fendi Kamiasi pergi ke Desa Poli dengan tujuan mencari sapi milik Aminadab Taloim yang hilang;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya tersebut pergi ke Desa Poli karena pada sekitar jam 19.30 Wita Aminadab Taloim menemukan jejak kaki sapi miliknya menuju ke Desa Poli;
- Bahwa sesampainya di Desa Poli Saksi dan teman-temannya tersebut pergi ke rumah kepala dusun yang bernama Thofilus Nokas dengan maksud untuk memberi tahu kepala dusun tentang tujuannya mencari sapi milik Aminadab Taloim yang hilang dan apabila kepala dusun mengetahui sapi tersebut masuk ke kandang sapi milik masyarakat Desa Poli maka Saksi mohon bantuan Kepala Dusun Desa Poli agar dapat memberi tahu Saksi dan teman-temannya;
- Bahwa Selanjutnya setelah menyampaikan maksud dan tujuan kepada kepala dusun, Saksi dan teman-teman pamit pulang kembali ke Desa Fotilo;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-teman duduk istirahat di pinggir jalan simpang lima jalan Desa Poli menuju ke Desa Fotilo dan tiba-tiba datang Terdakwa I berkata, "Kalau kamu melihat hewan sapi milik kamu diikat di rumah saya, silahkan pergi dan buka!";
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa I tersebut Saksi dan teman-temannya langsung berdiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II datang bersama dengan Yosri Baunsele dan Felipus Tamonob dengan cara berlari ke arah Saksi dan teman-teman sambil memegang parang yang sudah terhunus;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya langsung berlari pergi karena takut dengan parang yang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I lari mengejar Saksi, sedangkan Terdakwa II, Yosri Baunsele dan Felipus Tamonob mengejar teman-teman Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan rumah Orianus Baunsele, Terdakwa I berkata pada Saksi bilang “kalau mau hidup jangan lari” dan karena Saksi merasa takut maka Saksi berhenti;
- Bahwa selanjutnya Saksi membalikkan badan ke arah Terdakwa I dan saat itu Saksi lihat Terdakwa I mengayunkan tangannya yang memegang sebilah parang ke arah leher Saksi namun sebelum mengenai Saksi, terdengar orang berteriak bilang “kenapa kamu mau bunuh orang” sehingga membuat Terdakwa I menahan ayunan tangannya dan parang tidak sampai mengenai Saksi;
- Bahwa Selanjutnya datang Terdakwa II dan berusaha merebut parang yang tergantung di bahu Saksi dengan lampu senter Saksi namun Saksi pertahankan sehingga membuat Terdakwa II marah lalu memutar ke arah belakang Saksi lalu menyayat kepala Saksi dan mengenai tepat di bagian atas telinga sebelah kanan sampai luka dan berdarah ;
- Bahwa pada saat itu Orianus Baunsele datang menegur Terdakwa I dan Terdakwa II sembari berkata, “ada apa sehingga kamu mau bunuh orang”;
- Bahwa mendengar teguran Orianus Baunsele tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjawab. Selanjutnya datang Nakir Tefa dan menyuruh saksi untuk pergi sehingga Saksi langsung pulang ke Fotilo;
- Bahwa pada saat mencari sapi tersebut, Saksi membawa anjing, namun Saksi membawa anjing tidak ada tujuan apa-apa karena anjingnya diikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

2. Orianus Baunsele, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa mengejar korban Lukas Kamlasi dengan membawa parang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di simpang lima jalan raya Desa Poli menuju Desa Fotilo di Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat kejadian terjadi, Saksi sedang berada di dalam rumah dan dari dalam rumah Saksi mendengar ada teriakan, “bunuh, bunuh, bunuh!”;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan jalan raya hanya sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar rumah dan Saksi melihat ada banyak cahaya lampu senter dan banyak orang berlarian di jalan raya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I sedang mengejar korban Lukas Kamlasi sambil berkata, “kalau mau hidup jangan lari!” dan korban Lukas Kamlasi langsung berhenti;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I mengayunkan tangan kanannya yang memegang parang ke arah leher korban Lukas Kamlasi dan korban Lukas Kamlasi sempat berkata, “jangan kasih mati saya, jangan bunuh saya”;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak bilang, “kenapa kamu mau potong orang?” sehingga Terdakwa I menghentikan ayunan parang dan tidak memotong leher korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang berkata “bunuh, bunuh, bunuh!”;
- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa II dan bertanya kepada korban Lukas Kamlasi “kamu punya kawan yang tadi lari?” dan Terdakwa II berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa korban Lukas Kamlasi mempertahankan parang yang ia bawa dan tidak berhasil direbut oleh Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa II berjalan ke arah belakang korban Lukas Kamlasi dan langsung menggores kepala korban Lukas Kamlasi tepat di atas telinga sebelah kanan dengan menggunakan parang sampai terluka;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Nakir Tefa dan bertanya “kenapa mau potong orang?” lalu Nakir Tefa menyuruh korban Lukas Kamlasi untuk pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu korban Lukas Kamlasi membawa anjing atau tidak, namun pada keesokan harinya Saksi mendengar bahwa Terdakwa I sempat membunuh seekor anjing yang dibawa oleh teman-teman korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah kenal dengan korban Lukas Kamlasi karena korban Lukas Kamlasi sering datang membeli hasil bumi;
- Bahwa Terdakwa I selain mengancam juga menendang korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Poli dan korban Lukas Kamlasi tinggal di Desa Fotilo;
- Bahwa yang Saksi ketahui Perilaku Para Terdakwa di Desa adalah Para Terdakwa tersebut pernah dilaporkan ke RT karena masalah perampokan dan Terdakwa I pernah dilaporkan ke Polisi dan ditahan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

3. Nakir Tefa, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa mengejar korban Lukas Kamlasi dengan membawa parang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di simpang lima jalan raya Desa Poli menuju Desa Fotilo di Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berada di dalam rumah mendengar sidang paripurna di radio, lalu tiba-tiba Saksi mendengar teriakan, "bunuh, bunuh, bunuh!" dan Saksi langsung mengambil senter dan keluar melihat keadaan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II dan teman-temannya sedang mengejar beberapa orang, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa II namun Terdakwa II tidak menjawab;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke rumah Orianus Baunsele dan melihat korban Lukas Kamlasi bersama dengan Terdakwa I, dan Saksi menyuruh korban Lukas Kamlasi untuk pulang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I membawa parang namun parangnya sudah dimasukkan ke dalam sarung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

4. Endi Johanis Taopan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ia dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa mengejar korban Lukas Kamlasi dengan membawa parang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di simpang lima jalan raya Desa Poli menuju Desa Fotilo di Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada keesokan harinya tanggal 11 Juli 2020 Saksi mendengar cerita bahwa semalam tanggal 10 Juli 2020 Para Terdakwa mengejar pencuri di desa Fotilo;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari kejadian tersebut adalah hari itu korban Lukas Kamlasi dan 2 (dua) orang temannya datang ke rumah Saksi dan



menyampaikan kepada saksi bahwa mereka datang ke Desa Poli untuk mencari hewan sapi milik mereka yang hilang;

- Bahwa pada saat itu Saksi sempat menyarankan agar mereka mencari dulu hewan sapi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang teman Lukas Kamlasi yang datang ke rumah Saksi, hanya dua orang saja yang masuk ke dalam rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Mateos Be'i di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mengejar korban Lukas Kamlasi dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa II Edison Leni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 Wita. di simpang lima jalan raya Desa Poli menuju Desa Fotilo di Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu gelap sehingga Terdakwa menganggap korban Lukas Kamlasi adalah pencuri karena sering terjadi pencurian di desa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengira orang pencuri karena saat itu Taroci Be'i memanggil Terdakwa dan mengatakan ada orang dan ketika Terdakwa arahkan lampu senter ke arah sekelompok orang mereka langsung lari sehingga Terdakwa kejar;
- Bahwa pada saat mengejar orang-orang tersebut, orang paling belakang membawa seekor anjing yang diikat sehingga Terdakwa memotong anjing tersebut sampai mati namun orang tersebut terus berlari sampai di depan rumah Orianus Baunsele;
- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak kepada korban Lukas Kamlasi, "bunuh, bunuh, bunuh!";
- Bahwa Terdakwa hanya menaruh parang di leher korban Lukas Kamlasi tapi tidak ada niat mau menebas korban Lukas Kamlasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Korban Lukas Kamlasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Edison Leni di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui ia dihadirkan di persidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mengejar korban Lukas Kamlasi dengan membawa parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I Mateos Bei'i;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 20.00 Wita. di simpang lima jalan raya Desa Poli menuju Desa Fotilo di Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya Terdakwa sedang berada di rumah. Selanjutnya sekitar jam 20.00 Wita Terdakwa mendengar Terdakwa I berteriak bilang "ada pencuri", Terdakwa langsung mengambil senter dan keluar pergi ke arah teriakan Terdakwa I dan ikut mengejar dengan membawa sebuah kayu gamal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Nakir Tefa dan Nakir Tefa menyuruh untuk kembali karena orang yang dikejar sudah lari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali dan sampai di depan rumah Orianus Baunsele, terdakwa melihat Terdakwa I ada bersama dengan korban Lukas Kamlasi dan Orianus Baunsele dan Terdakwa mendekat dan pada saat Terdakwa mau berbalik kayu yang Terdakwa pegang mengenai korban Lukas Kamlasi yang mengakibatkan luka;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Korban Lukas Kamlasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang tempeh yang panjangnya ± 46 cm, lebar 4 cm gagangnya terbuat dari pohon bambu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari plastik berwarna putih;
- Sebilah parang tempeh yang panjangnya ± 46 cm, lebar 4 cm, gagangnya terbuat dari pohon bambu berwarna kuning;
- Sebuah senter cas berwarna hitam merk WESING nomor WFL-AD3L dengan panjang ± 46 cm.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di simpang lima jalan raya Desa Poli menuju Desa Fotilo di Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi korban Lukas Kamlasi dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban Lukas Kamlasi bersama dengan teman-temannya yang masing-masing bernama Aminadab Taloim, Robi Nesnay, Jemi Taloim, Ananias Boki, Albinus Taloim, Yanto Taloim dan Fendi Kamlasi pergi ke Desa Poli dengan tujuan mencari sapi milik Aminadab Taloim yang hilang;
- Bahwa sesampainya di Desa Poli saksi korban Lukas Kamlasi Saksi pergi ke rumah kepala dusun yang bernama Thofilus Nokas dengan maksud untuk memberi tahu kepala dusun tentang tujuannya mencari sapi milik Aminadab Taloim yang hilang dan apabila kepala dusun mengetahui sapi tersebut masuk ke kandang sapi milik masyarakat Desa Poli maka saksi korban Lukas Kamlasi memohon bantuan Kepala Dusun Desa Poli agar dapat memberi tahu saksi korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa Selanjutnya setelah menyampaikan maksud dan tujuan kepada kepala dusun, saksi korban Lukas Kamlasi dan teman-teman pamit pulang kembali ke Desa Fotilo;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Lukas Kamlasi dan teman-temannya duduk istirahat di pinggir jalan simpang lima jalan Desa Poli menuju ke Desa Fotilo dan tiba-tiba datang Terdakwa I, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II dengan cara berlari ke arah Saksi dan teman-teman sambil memegang parang yang sudah terhunus;
- Bahwa Terdakwa I lari mengejar saksi korban Lukas Kamlasi, sedangkan Terdakwa II mengejar teman-teman saksi korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Orianus Baunsele, Terdakwa I berkata pada saksi korban Lukas Kamlasi "kalau mau hidup jangan lari" dan karena saksi korban Lukas Kamlasi merasa takut maka saksi korban Lukas Kamlasi berhenti dan Terdakwa I menaruh parang dileher korban Lukas Kamlasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya datang Saksi Orianaus Baunsele menegur Terdakwa I, dan Terdakwa I menurunkan parang yang ia letakkan ke leher korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang dan berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban Lukas Kamlasi namun korban Lukas Kamlasi mempertahankan parang yang ia bawa sehingga tidak bisa direbut oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Nakir Tefa menegur Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyuruh korban Lukas Kamlasi untuk pergi dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa kata "Barang Siapa" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa I Mateos Bei'i, dan Terdakwa II. Edison Leni dimana Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan demikian juga berdasarkan keterangan para saksi di persidangan,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe



bahwa yang dimaksud dengan Para Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa sebagaimana telah dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka jelaslah sudah bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar ketentuan hukum;

Menimbang, yang dimaksud dengan frase “memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, dimana pelaku dianggap telah terbukti apabila telah melakukan satu atau lebih serangkaian perbuatan dalam unsur ini yang mana perbuatan tersebut merupakan tujuan dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku;

Menimbang, lebih lanjut perbuatan dengan memakai kekerasan dalam unsur ini dapat diwujudkan dengan perbuatan konkrit seperti memukul, menendang, menampar sedangkan perbuatan ancaman kekerasan dapat dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan alat atau kalimat yang sifat keduanya dari perbuatan itu bertujuan menimbulkan ketakutan pada diri korban sehingga menjadi tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di simpang lima jalan raya Desa Poli menuju Desa Fotilo di Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi korban Lukas Kamlasi dengan membawa sebilah parang;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban Lukas Kamlasi bersama dengan teman-temannya yang masing-masing bernama Aminadab Taloim, Robi Nesnay, Jemi Taloim, Ananias Boki, Albinus Taloim, Yanto Taloim dan Fendi Kamlasi pergi ke Desa Poli dengan tujuan mencari sapi milik Aminadab Taloim yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban Lukas Kamlasi dan teman-temannya duduk istirahat di pinggir jalan simpang lima jalan Desa Poli menuju ke Desa Fotilo dan tiba-tiba datang Terdakwa I, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II dengan cara berlari ke arah Saksi dan teman-teman sambil memegang parang yang sudah terhunus;
- Bahwa Terdakwa I lari mengejar saksi korban Lukas Kamlasi, sedangkan Terdakwa II mengejar teman-teman saksi korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Orianus Baunsele, Terdakwa I berkata pada saksi korban Lukas Kamlasi "kalau mau hidup jangan lari" dan karena saksi korban Lukas Kamlasi merasa takut maka saksi korban Lukas Kamlasi berhenti dan Terdakwa I menaruh parang dileher korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa Selanjutnya datang Saksi Orianus Baunsele menegur Terdakwa I, dan Terdakwa I menurunkan parang yang ia letakkan ke leher korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang dan berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban Lukas Kamlasi namun korban Lukas Kamlasi mempertahankan parang yang ia bawa sehingga tidak bisa direbut oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan di atas, telah secara jelas menunjukkan serangkaian perbuatan Terdakwa yang mengancam Korban dengan menggunakan sebilah parang dan melontarkan teriakan-teriakan sehingga membuat Korban ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud pelaku tindak pidana adalah siapa saja yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana (*strafbare feiten en strafrechtelijke verantwoordelijkheid*) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikategorikan dengan pelaku/petindak suatu tindak pidana dalam bentuk penyertaan adalah:

1. Mereka yang melakukan perbuatan (*plegen*);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe



Bentuk kesatu dari penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini berarti adanya 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana yang telah mewujudkan atau memenuhi semua unsur - unsur (unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang.

2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);

Bentuk kedua dari penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini berarti penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan (menyuruh) orang lain. Penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) berada di belakang layar, sedangkan yang melakukan tindak pidana ada seorang yang lain yang disuruh (*manus ministra, middelijke dader, materieele dader*). Orang yang disuruh itu merupakan alat di tangan penyuruh. Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan (*dwaling*) atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tiada unsur kesalahan atau setidaknya unsur kesalahannya ditiadakan. Penyuruh mungkin hanya satu orang saja, walaupun digunakan istilah mereka yang melakukan, tetapi mungkin juga lebih dari satu orang;

Dapat disimpulkan bahwa penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperalat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya atau dipaksa. Dasar dari tidak dipidananya orang yang disuruh adalah pasal-pasal: 44, 48, 51 ayat (2) KUHP, serta ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hukum pidana yang intinya bahwa padanya tiada terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) atau kesalahannya ditiadakan, kendati tindakan (*actus reus*) telah dilakukannya.

3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*).

Bentuk ketiga dari penyertaan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini berarti mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan pidana. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit 2 (dua) orang yakni para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak;



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, muncul persoalan mengenai kesengajaan yang harus dipunyai oleh para pelaku atau pelaku-pelaku peserta tersebut, beserta pertanggungjawaban mereka atas tindakan yang dilakukan peserta lainnya. Dengan perkataan lain pada para pelaku-pelaku peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama;

Bahwa dalam bentuk pelaku peserta disyaratkan adanya kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Selain dari pada itu, tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut; Kerjasama secara sadar, berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar;

Sedangkan kerjasama secara langsung berarti perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan penerapannya, EY Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, halaman 344, 348)

Ketiga unsur tersebut yaitu mereka yang melakukan perbuatan atau mereka yang menyuruh melakukan perbuatan atau mereka yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersifat alternatif, maka tidak semua unsur harus terpenuhi, artinya jika salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di simpang lima jalan raya Desa Poli menuju Desa Fotilo di Ayobaki, Desa Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi korban Lukas Kamlasi dengan membawa sebilah parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban Lukas Kamlasi bersama dengan teman-temannya yang masing-masing bernama Aminadab Taloim, Robi Nesnay, Jemi Taloim, Ananias Boki, Albinus Taloim, Yanto Taloim dan Fendi Kamlasi pergi ke Desa Poli dengan tujuan mencari sapi milik Aminadab Taloim yang hilang;
- Bahwa sesampainya di Desa Poli saksi korban Lukas Kamlasi Saksi pergi ke rumah kepala dusun yang bernama Thofilus Nokas dengan maksud untuk memberi tahu kepala dusun tentang tujuannya mencari sapi milik Aminadab Taloim yang hilang dan apabila kepala dusun mengetahui sapi tersebut masuk ke kandang sapi milik masyarakat Desa Poli maka saksi korban Lukas Kamlasi memohon bantuan Kepala Dusun Desa Poli agar dapat memberi tahu saksi korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa Selanjutnya setelah menyampaikan maksud dan tujuan kepada kepala dusun, saksi korban Lukas Kamlasi dan teman-teman pamit pulang kembali ke Desa Fotilo;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Lukas Kamlasi dan teman-temannya duduk istirahat di pinggir jalan simpang lima jalan Desa Poli menuju ke Desa Fotilo dan tiba-tiba datang Terdakwa I, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa II dengan cara berlari ke arah Saksi dan teman-teman sambil memegang parang yang sudah terhunus;
- Bahwa Terdakwa I lari mengejar saksi korban Lukas Kamlasi, sedangkan Terdakwa II mengejar teman-teman saksi korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa sesampainya di depan rumah Orianus Baunsele, Terdakwa I berkata pada saksi korban Lukas Kamlasi “kalau mau hidup jangan lari” dan karena saksi korban Lukas Kamlasi merasa takut maka saksi korban Lukas Kamlasi berhenti dan Terdakwa I menaruh parang dileher korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa Selanjutnya datang Saksi Orianaus Baunsele menegur Terdakwa I, dan Terdakwa I menurunkan parang yang ia letakkan ke leher korban Lukas Kamlasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II datang dan berusaha merebut parang yang dibawa oleh korban Lukas Kamlasi namun korban Lukas Kamlasi mempertahankan parang yang ia bawa sehingga tidak bisa direbut oleh Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya datang Saksi Nakir Tefa menegur Terdakwa I dan Terdakwa II dan menyuruh korban Lukas Kamlasi untuk pergi dari lokasi kejadian;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terdapat dua orang Terdakwa serta diantara keduanya terdapat sebuah kerjasama, yaitu kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung, hal ini terlihat Ketika Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar Saksi Korban dengan membawa sebilah parang secara Bersama-sama. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tempah yang panjangnya kurang lebih 46 cm, lebar 4 cm gagangnya terbuat dari pohon bambu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari plastic berwarna putih, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tempah kurang lebih 46 cm lebarnya 4 cm gagangnya terbuat dari pohon bambu berwarna kuning; dan 1 (satu) buah senter cas berwarna hitam merk WESING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WFL-AD3L dengan panjang kurang lebih 46 cm, yang telah disita dari korban Lukas Kamlasi, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni kepada korban Lukas Kamlasi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa I. Mateos Be'i** dan **terdakwa II. Edison Leni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta bersama-sama melakukan pengancaman dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang tempah yang panjangnya kurang lebih 46 cm, lebar 4 cm gagangnya terbuat dari pohon bambu berwarna kuning dan sarungnya terbuat dari plastic berwarna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) bilah parang tempah kurang lebih 46 cm lebarnya 4 cm gagangnya terbuat dari pohon bambu berwarna kuning; dan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senter cas berwarna hitam merk WESING nomor WFL-AD3L dengan panjang kurang lebih 46 cm.

Dikembalikan kepada korban Lukas Kamiasi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh Wempy William James Duka, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Tientje R. Wonlele Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Joyce Angela CH. MAAKH, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

WEMPY W. J. DUKA, S.H., M.H.

2. ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TIENTJE R. WONLELE

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Soe